IMPLEMENTASI AKAD RAHN DI BMT UGT SIDOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI KECAMATAN KRAKSAAN)

SKRIPSI

OLEH

MOHAMMAD HOLILUR ROHMAN
NIMKO: 2017.12.02.41.0046

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

IMPLEMENTASI AKAD RAHN DI BMT UGT SIDOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI KECAMATAN KRAKSAAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

MOHAMMAD HOLILUR ROHMAN
NIMKO: 2017.12.02.41.0046

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Mohammad Holilur Rohman
NIMKO	: 2017.12.02.41.0446
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Implementasi Akad Rahn di BMT UGT sidogiri Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kraksaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.H.I Kraksaan, 13 November 2021

NIDN: 2122085701

Pembimbing II

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H Kraksaan, 13 November 2021

NIDN:2114079202

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan
Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho,M.H
NIDN: 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Desember 2021

Kraksaan, 09 Desember 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN: 2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I ()
2. Sekretaris Sidang : Moch. Yunus, M.Pd.I ()
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag ()

MOTTO

۞وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan (safar) dan kamu tidak dapati penulis, maka hendaklah ada jaminan (borg sebagai barang gadaian) yang kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia takut kepada allah Tuhannya (Qs. Al-Baqarah, 283).*[1]

[1] al-Qur'an,2:283.

ABSTRAK

Rohman, Mohammad Holilur. 2021**.** *Implementasi akad rahn di BMT UGT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus BMT UGT sidogiri Kecamatan Kraksaan*. **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari‟ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H.Fathullah, M.H.I: (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

Kata Kunci : Hukum Islam,Implementasi Akad Rahn di BMT UGT sidogiri,Kecamatan Kraksaan.

BMT UGT sidogiri merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat khususnya daerah jawa timur dikarenakan proses cepat dan syarat-syarat yang diperlukan cukup mudah. Salah satu produk pembiayaan jamianan dari BMT UGT yakni Produk pembiayaan jamianan berupa emas dan sertifikat dengan menggunakan akad rahn bil ujrah.BMT UGT sidogiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan inovasi dalam bermuamalah. Produk pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dan rahn dengan sistem pembayaran yang dapat diangsur dalam jangka kwaktu tertentu yang fleksibel. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menimbulkan persaingan agar dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Namun diharapkan pada Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan kemudahan dan memberikan inovasi yang baru sesuai zaman hanya dengan tujuan agar masyarakat berminat dan tertarik pada Lembaga Keuangan tersebut tidak melupakan prinsip- prinsip syariah.

Rumusan Masalah (1) Bagaimana Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri ? (2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri ?

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi tata cara implementasi Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan, dan untuk Mengetahui tinjauan perspektif hukum islam terhadap implementasi Akad Rahn di BMT UGT sidogiri Kecamatan Kraksaan.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/*field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.Berdasarkan hasil penelitian

Disimpulkan bahwa Hasil penelitian pada Koperasi BMT UGT sidogiri mengenai akad rahn pada produk pembiayaan jaminan emas adalah produk pembiayaan ini menggunakan dua akad yakni ijarah dan rahn bil ujrah. Pada akad rahn bil ujrah , nasabah menjaminkan barangnya melalui BMT UGT untuk kebutuhan dana sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik pihak BMT UGT sidogiri maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang

berlaku tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.

Namun ada baiknya pihak BMT UGT memberikan penjelasan yang lebih mengenai pelaksanaan produk pembiayaan jaminan ini agar tidak terjadi keselahpahaman antara kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Implementasi akad rahn di BMT UGT Sidogiri dalam perspektif hukum islam di Kecamatan Kraksaan" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Drs. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Rektor Uniersitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafii,M.H (Ketua Fakultas Syari‟ah)
3. Drs.H.Fathullah, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
4. Irzak Yuliardy Nugroho, M.H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari‟ah Universitas

Islam Zainul Hasan Genggong.

6. Bapak Drs. Abdur Rahman,S.E.selaku Ketua BMT UGT sidogiri Kraksaan yang telah ramah tamah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bmt Ugt Sidogiri Kecamatan Kraksaan.
7. Bapak Abdul Latief, S.E selaku wakil koperasi Bmt Ugt sidogiri dan Kraryawan di Koperasi BMT UGT sidogiri yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan informasi selama penelitian.
8. Kedua orangtua saya abuya (alm) dan umi tercinta, yang telah memberi dukungan dan do‟anya tanpa henti agar saya selalu bersyukur bisa kuliah di UNZAH Genggong dan terus semangat menyelesaikan penulisan ini.
9. Ucapan terimakasih dan syukur selalu saya haturkan kepada Gurunda saya KH.Amir Mahmud Ali Wafa Baidhowi,S.PDI. Al Habib Hasan bi n ismail al mudhor,H Akhmad Sruji Bahtiar dan seluruh guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk selalu mengucapkan terimakasih telah memberikan banyak ilmu kepada saya, terimakasih atas ridho dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada semua sahabat saudara saya, keluarga, teman-teman pengurus takmir masjid annur , terimakasih telah memberikan dukungan dan support penuh kepada saya, yang selalu ada untuk saya dan mau selalu memberi cinta dan kasih sayang kepada saya.

11. Kepada sahabat dan seseorang yang mungkin selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya walau dari jauh
12. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Fakultas Syari‟ah prodi Perbandingan Madzhab 2017 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan.

Kami menyadari tidak ada kesempurnaan di dunia ini, sebagaimana kata pepatah *"Tidak ada gading yang tak retak".* Oleh karena itu, menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan, sehingga membutuhkan kritik dan saran demi untuk memperbaikinya.

Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Mohammad Holilur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

MOTTO **iii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN **xv**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Metodelogi Penelitian 10

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 10

2. Kehadiran Peneliti 12

3. Lokasi Penelitian 13
4. Sumber Data 13
5. Teknik Pengumpulan Data 14
6. Analisis Data 17
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 17
8. Tahapan-Tahapan Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA 21
A. Akad Menurut Hukum Islam 21
1. Pengertian Akad 21
2. Dasar Hukum Ar Rahn 23
3. Rukun dan Syarat Akad Rahn 25
4. Prosedur Barang (Marhun) 29
5. Prosedur penaksiran Marhun 32
6. Prosedur Pemberian Pinjaman 33
7. Prosedur Berakhirnya Akad Rahn 34
BAB III TEMUAN PENELITIAN 36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
1. Profil 36
2. Letak geografis 37
3. Visi dan Misi 37
4. Jumlah karyawan dan nasabah Bmt Ugt Sidogiri. 38
5. Sruktur Organisasi 39

B. Deskripsi Data 39

BAB IV PEMBAHASAN 42

A. Analisis Implementasi Akad Rahn di BMT UGT sidogiri Kecamatan Kraksaan Dalam Perspektif Hukum Islam 42

B. Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri di kecamatan Kraksaan 43

BAB V P E N U T U P 46

A. Kesimpulan 46

B. Saran 47

DAFTAR RUJUKAN 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN 51

RIWAYAT HIDUP 54

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 55

DAFTAR TABEL

NO	Tabel	Halaman
3.1	Statistik jumlah Karyawan dan jumlah nasabah Bmt Ugt Sidogiri Kecamtan Kraksaan	38

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
3.1	Letak Geografis di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan	37
3.2	Bagan Sruktur Organisasi di Koperasi Bmt Ugt sidogiri pusat dan cabang	39

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Transkip Wawancara	51
Lampiran: 2	Transkip Dokumentasi	52

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dan kemunculan lembaga keuangan itu digunakan untuk mengedarkan dan menghilangkan kekhawatiran seseorang akan harta yang telah dimilikinya, dengan begitu orang tersebut merasa nyaman dan tenang jika harta yang dimilikinya telah ditempatkan dan dikelola di Lembaga keuangan tersebut,walaupun demikian ada Sebagian yang lebih suka menyimpan hartanya sendiri karena mereka percanya hartanya lebih aman jika berada dalam genggamannya sendiri dengan alasan apabila berurusan dengan Lembaga keuangan itu rumit.

Orang yang beranggapan bahwa berurusan dengan Lembaga keuangan itu rumit, secara garis besar orang tersebut belum mengetahui apa aitu fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan tersebut.

Ditambah lagi kegunaan dari lembaga keuangan yang sangat bervariasi yang memudahkan kita untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita.Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan menghimpun dana menyalurkan dana atau keduanya.

Lembaga keuangan dikenal ada dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Non Bank. Adapun peranan utama dari keuangan lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (*financial*

intermediaton) antara surplus unit *(ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrower*)[2]

Sebagai lembaga intermediasi maka bank Syariah dan lembaga keuangan non bank disamping melakukan kegiatan menghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.*(financing)*[3] Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.[4] Selain itu bank Syariah biasa disebut *Islamic bangking* atau *interest fee banking, yaitu* suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga *(riba),* spekulasi *(maysir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan *(gharar)*.

Dengan adanya bank Syariah diharapkan dapat memberian sumbangan tergadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pembiyaaan yang dikeluarkan oleh bank syariah.Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah,sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetepi menjadi hubungan kemitraan.

Selanjutnya lembaga keuangan non bank yang dimaksud disini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

[2] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Andi,2015), hal: 409.

[3] Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga KeuanganLembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 20

[4] Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal: 13

adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal at-tanwil.[5]

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[6] Koperasi BMT Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" merupakan salah satu dari berbagai BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang ada diseluruh Indonesia.

BMT UGT Sidogiri Cabang semampir kraksaaan terletak atau berlokasi di Jln Mt Haryono semampir kraksaan dengan bertujuan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil tanpa bunga dan juga kegiatan investasi berupa simpanan tabungan.

Kegiatan pinjam meminjam pada BMT UGT sidogiri ini dalam prosesnya memerlukan waktu yang relative lama, karena melewati beberapa persyaratan yang cukup rumit sedangkan masyarakat membutuhkan pendanaan dengan proses yang mudah dan cepat oleh karena itu BMT menjadi pilihan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

[5] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hal: 35

[6] Ibid., 74

Pada BMT UGT Sidogiri juga mempunyai kelebihan terhadap produk-produk yang ditawarkan, diantaranya adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang digunakan di BMT UGT Sidogiri di bagi menjadi 6 yaitu:

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) dengan menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah*.
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dengan menggunakan akad
3. Murabahah.
4. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dengan menggunakan akad
5. Murabahah, Ijarah, Kafalah, Hiwalah dan Qardhul Hasan.
6. UGT KBB (Kendaraan Bermontor Barokah) dengan menggunakan akad Murabahah.
7. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) dengan menggunakan akad
8. Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
9. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dengan menggunakan akad *kafalah Bil Ujrah* untuk talangan haji.

Dalam pembahasan ini produk pembiayaan BMT UGT sidogiri yang akan saya analisi yaitu UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas dengan menggunakan akad *Rahn* arti gadai ialah suatu hak yang diporoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya

penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya biaya mana harus didahulukan.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Dalam pandangan Islam pegadaian diperbolehkan oleh syariat, dan tentunya harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. bukan tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang bersifat konvensional yang ternyata banyak menyimpan persoalan dapat dijawab dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya seperti sistem bunga atau riba yang banyak dipergunakan dalam praktek ekonomi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu ketentuan yang terdapat didalam Al-Quran sebagai dasar dari pemberlakuan pegadaian syariah tersebut ialah, sebagai berikut :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan (safar) dan kamu tidak dapati penulis, maka hendaklah ada jaminan (borg sebagai barang gadaian) yang kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan*

hendaklah ia takut kepada allah Tuhannya (Qs. Al-Baqarah, 283)[7]

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran seperti dimaksud diatas, oleh Majelis Ulama Indonesia, dikeluarkan suatu Fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa dewan syari'ah, nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Mengartikan *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.

Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-Quran dan Al-hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktifitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi atau ekonomi syariah.

Istilah gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik sipeminjam *(rahin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi *muamalah* tidak secara tunai (hutang piutang).

Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah, yakni menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* (sebagai jaminan utang) yang

[7] Al-Qur'an,2:283.

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Gadai dalam *fiqh* juga disebut dengan istilah *rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat *actual* (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Barang-barang yang dijadikan sebagai *rahn* adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama. Misalnya, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai syariah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep syariah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad syariah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur *(rahin)* yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang dan kreditur *(murtahin)* yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya,hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang.

Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Kalau kita perhatikan ketentuan diatas, maka yang menentukan: "Pemilik *(rahin)* harta yang dijaminkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik pemiliknya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, barang yang dijadikan objek gadai tidak selalu harus berpindah ke tangan penerima gadai.

Pegadaian syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan *rahn* saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah. Sehingga dapatlah kita ambil dalil yang berbunyi: *"ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh"* bahwa apa yang yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas kiranya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Sesuai judul topik penelitian ini ialah "Implementasi Akad Rahn Di koperasi BMT UGT Sidogiri Dalam Perspektif Hukum Islam" Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka perlu dibuat focus penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. karena hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tema, yaitu:

1. Implementasi yang terjadi di lapangan oleh pihak Intansi dalam pelaksanaan akad Rahn di BMT UGT Sidogiri ?
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri ?

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum adalah kajian yang diarahkan untuk memahami, melihat dan mempraktikan, serta menjelaskan Implementasi Akad Rahn dalam dalam Perspektif Hukum Islam di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, kajian dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan hukum, yakni yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan suatu akad *rahn* (perjanjian gadai secara syariah) dan khususnya terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan berkenaan dengan suatu kontrak/perjanjian.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum seperti notaris, hakim, para profesi yang terkait dengan pelaksanaan gadai baik bank dan perum pegadaian yang menerapkan konsep syariah dalam melaksanakan tugasnya. selain hal tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan atau yang ingin menggadaikan barangnya terkhusus dalam konsep gadai emas menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pelaksanaan akadnya (perjanjiannya).

F. Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah hasil dari permasalahan, yang mana permasalahan itu disebut dengan permasalahan penelitian.

Dalam metodologi penelitian memiliki berbagai cara yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian.

Metode yang digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut kutipan Basrowi dan Sukidin, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan "makna" daripada generalisasi.[9]

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Implementasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad rahn di BMT UGT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data.

Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan.

Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri, dalam hal ini pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional antara pihak Koperasi dan karyawan serta memberikan penjelasan tentang tujuan

kehadiran penliti sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian ini mulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti adalah sebagai pengumpul data, hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan bagian pihak BMT UGT Sidogiri.

Hubungan baik ini diciptakan sejak tahap awal penelitian sampai penelitian tersebut selesai.

Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.Penelitian ini akan dilaksanakan di Koperasi Bmt Ugt Sidogiri kelurahan semampir berlokasi di Jl.Mt Haryono Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data

tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.[8]

Dari keterangan di atas, maka sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak koperasi bmt ugt semampir Akan tetapi dalam penelitian peneliti lebih dahulu wawancara dengan karyawan yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data, dan memberikan informasi kepada informan lainnya.

Sehingga semua data-data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah profil-profil, arsip-arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan akad rahn.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan sebanyak-banyaknya, memilih satuan sampel jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat mengisi kesenjangan informasi yang ditemui, dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.

[8] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016), hlm.157

Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Pihak Koperasi Bmt Ugt Sidogiri
b. Orang yang menggadaikan barang

Selanjutnya pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data.

Dalam metode yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah: "Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian."

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, partisipan adalah "Observasi dimana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut bagian dalam kehidupan orang yang di observasi". Teknik observasi ini digunakan dengan hadir dilapangan (lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian dengan pemahaman terhadap Analisis hukum islam terhadap pertanggung jawaban murtahin (penerima gadai) kepada rahin (pemilik barang) dalam pelaksanaan akad rahn di BMT UGT Sidogiri Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

b. Metode Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Yang dimaksud ialah peneliti melakukan suatu kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung, dalam menggali data tentang hal terhadap Bagaimana implementasi akad rahn di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Metode wawancara ini, digunakan untuk memperoleh data tentang:

1) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap implementasi akad rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
2) Bagaimana Implementasi akad rahn yang diterapakan di koperasi BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

c. Metode Dokumentasi

Dokumenter berasal dari kata “dokumen” artinya barang-barang tertulis. Metode dokumenter adalah “Cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”.

Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menghimpun data tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau atau peraturan instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman BMT UGT Sidogiri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian menggunakan analisa data deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi.

Adapun data yang akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan dari deretan angka-angka, alasan yang paling mendasar menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif adalah karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka sandi tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Sehingga dengan demikian laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan data untuk memberikan laporan penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan

dan kepastian.Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri diantaranya adalah :

a. Kepercayaan *(credibility)*, ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
b. Keteralihan *(transferability)*, ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
c. Ketergantungan *(dependability)*, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.
d. Kepastian *(confirmability)*, ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap pra penelitian

Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

1) Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang ada dilokasi terkait sesuai dengan data yang diperlukan.

2) Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisa data yang diinginkan.

c. Tahap akhir penelitian *(menyusun laporan)*

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, secara sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori atau telaah pustaka, metode kajian, analisis dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori: Implementasi akad rahn di BMT UGT Sidogiri Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dan Deskripsi data implementasi akad rahn di BMT UGT sidogiri dalam perspektif hukum islam di kecamatan kraksaan

Bab IV : Analisis implementasi akad rahn dalam perspektif hukum islam,Implementasi akad rahn di BMT UGT sidogiri kecamatan kraksaan.

Bab V :Penutup, Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologis Ar-Rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.

Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.

Sedangkan menurut istilah syara‟, yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (rahn) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

b. Hanafiyah mendefinisikan rahn adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap ha (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
c. Malikiyah mendefinisikan gadai (rahn) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (rahn) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yanmg menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.[9]

Berdasarkan pengertian rahn (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa rahn (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian

[9] Rahmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang,bukan penukar ataas barang yang digadaikan.

Jadi pada intinya pelaksannaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

2. Dasar Hukum Ar Rahn

a. Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila*

satu sama lain tidak percaya mempercayai." (QS. Al-Baqarah : 283)[10]

Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Hadits

Kemudian dalam sebuah HR. Shahih Muslim, Kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya :"*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan"*. (shahih muslim)[11]

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. me_rahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam

[10] Ibid.,6.
[11] Shahih muslim,ar rahn,53.

islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 25/DSN_MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

3. Rukun dan Syarat Akad Rahn

a. Rukun rahn

Gadai memiliki empat rukun: rahin, murtahin, marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta

yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: aqid, shighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai.

1) Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh „aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz

2) Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi‟iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.[12]

3) Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah

[12] Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.

diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat merhun adalah sebagai berikut :

a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara‟, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
f) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah_buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

g) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah di Pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, yaitu:

a) Barang milik pemerintah.
b) Mudah membusuk.
c) Berbahaya dan mudah terbakar.
d) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.
e) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam

Serta ketentuan khusus sebagai berikut :

a) Barang yang disewa-belikan.
b) Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
c) Barang tersebut dalam masalah.
d) Berupa pakaian jadi.
e) Pemakaiannya sangat terbatas.
f) Hewan ternak.

g) Barang yang kurang nilai rahn-nya dibawah biaya invest gadai

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barangbarang karya seni yang nilainya relative sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas.

4) Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
c) Hak marhun bih harus jelas (maʿlum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas)

4. Prosedur Barang (Marhun)

Dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

a. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bias dijadikan jaminan.
b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (ghasab) atau barang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
c. Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadi yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupunutangnya belum tetap seperti akad salam terhadap pemesanan.
d. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dikatan oleh Ibnu Abdan dan pengaran kitab al_istiqsha‟ serta Abu Khalaf al-Thabari yang diperkuat oleh Ibnu Rif‟ah
e. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan belum diterima oleh pegadaian.
f. Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkanya.
g. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

h. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
i. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
j. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang di gadaikan hal ini termasuk kaul yang ashah.
k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai. Karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan.
l. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
m. Seandaianya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas.
n. Seandaianya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan tidak lagi barang yang ditangan pegadaian untuk piutang sendiri, maka

pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan musta‟ir (peminjam).

o. Jika pegadian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pegadaian harus menggantinya.

5. Prosedur penaksiran Marhun

Seperti diuraikan sebelumnya yaitu bahwa dengan membawa agunan (marhun), seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian sebelum pinjaman dpat diberikan, barang yang dijaminkan atau digunakan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Penaksiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Kantong

1) Emas

Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian penaksiran melakukan pengujian karatase dengan menggunakan “Jarum Uji” dan berat serta menentukan nilai taksiran.

2) Permata

Petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada, selanjutnya melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran.

b. Barang gudang

(mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain) : Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya menentukan nilai taksiran.

Adapun nilai taksiran terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berasarkan prosentase atau angka pengali tertentu misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian 45%. Angka pengali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di Pegadaian.[13]

6. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setelah barang yang diajaminkan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tetentu dari nilai taksiran. Persentase ini juga merupakan kebijakan Perum Pegadaian, dan besarnya berkisar antara 80% hingga 90 %.

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128

Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. Biaya asuransi ini kemudian dipotongkan dari besarnya pinjaman yang akan diterima oleh si nasabah/rahin. Sebagai bukti pinjaman pihak nasabah kepada pegadaian, Perum Pegadaian memberikan bukti beurpa Surat Bukti Rahn (SBR) yang nantinya ditunjukkan pada saat pelunasan dilakukan.

7. Prosedur Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syaratian bahwa apabila masa yang telah diperjanjikanuntuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandaianya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini

dibolehkan. Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi‟I yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya:

> *"Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan dia (rahin) bekewajiban membayar gharamahnya" (HR. Asy-Syafi"I, Atsram, dan Ad-Dharuqutni.*

Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan para parawinya tsiqat, Abu Daud hadist ini mursal).“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya," (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik)

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. Rahin membayar hutangnya.
c. Dijual dengn perintah hakim atas perintah rahin.
d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. [14]

[14] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, h.145.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial.

Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan

sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Letak geografis



Gambar 3.1 Letak Geografis di Bmt Ugt Sidogiri Kraksaan

3. Visi dan Misi

Visi : Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).

Misi : Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf

dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi dan memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4. Jumlah karyawan dan nasabah Bmt Ugt Sidogiri.

Statistik Jumlah Karyawan Bmt Ugt Sidogiri

Jabatan	Jumlah
Ketua cabang	1
Wakil Ketua Cabang	1
Komite Pembiyaan Pusat	3
Komite Pembiayaan Cabang	1
Komite Pembiayaan Capem	1
Dewan Pengawas Syariah	2
Ka.Bid Lyanan Administrasi	1
Ka.Div Pembiayaan	9
Ka.Simpanan	1
Staf Ahli	1
Jumlah	21
Nasabah	6.300.000

Tabel 3.1 Statistik jumlah Karyawan dan Nasabah Di Bmt Ugt Sidogiri Kecamatan Kraksaan

5. Sruktur Organisasi



Gambar 3. 2 Bagan Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

B. Deskripsi Data

BMT-UGT Nusantara sidogiri merupakan lembaga koperasi usaha gabungan terpadu yang memiliki produk pembiayaan,simpanan dan tabungan. Tugas pokok BMT UGT sidogiri adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan produk pembiayaan,uang pinjaman dan macam-macam tabungan berdasarkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Implementasi akad pembiayaan jaminan rahn di BMT UGT sidogiri sudah sesuai hukum syariah dengan stardar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa

emas dan sertifikat ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah,akad pembiayaan yang digunakan adalah menggunakan Akad Rahn Bil Ujrah. Dan ijarah.

Penjelasan bpk Abdul Latief ,S.E selaku wakil ketua cabang Bmt Kecamatan Kraksaan terkait implementasi di Bmt Sidogiri rahin atau nasabah yang ingin menggadaikan barang (marhun) harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bmt sidogiri dan sesuai syariah .

1. Pengajuan/permohonan
 - Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,,persyaratan pengajuan pembiayaan
 - Foto Copy Ktp/Sim suami-istri
 - Foto copy Ksk
 - Foto copy akta nikah
 - Foto copy surat jaminan beserta aslinya
 - Surat peryataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon.
2. Proses
 - Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan jaminan
 - Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan
 - Analisa pembiayaan
3. Realisasi
 - Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan

- Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatangan surat perjanjian pembiayaan
- Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon

Bpk Abdul latief juga menjelaskan Jenis barang yang dapat diterima di BMT UGT sidogiri sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah benda mati dan bergerak antara lain: Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara,sertifikat tanah,rumah dan sawah dan barang bergerak seperti sepeda motor sepeda pancal dan lain-lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad Rahn di BMT UGT sidogiri Kecamatan Kraksaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad *shahih* dan akad *ghairu shahih,* akad *shahih* adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad.

Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan *(marhun).* Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan *(marhun)* adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahterimakan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau *mal al mutaqaqqim,* apabila manfaat saja, barangtidak bisa dijadikan *marhun*karena ia tidak bisa diserahterimakan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. *Marhun* merupakan milik mutlak *rahin*dan tidak terdapat hak orang lain dalam *marhun.*

Pihak BMT UGT mengatakan Rukun yang kedua adalah *marhun bih,* Syafi'iyyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu

harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya, BMT UGT memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh *rahin*, jasa ini diberikan karena Bmt Ugt mempunyai alat penaksir yang akurat.Rukun yang terakhir adalah *Shighah, Ijab* dan *Qabul* yang dilakukan oleh *aqidaini* agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ada di BMT UGT , yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.[15]

B. Implementasi Akad Rahn di Koperasi BMT UGT Sidogiri di kecamatan Kraksaan

BMT-UGT Nusantara sidogiri merupakan lembaga koperasi usaha gabungan terpadu yang memiliki produk pembiayaan,simpanan dan tabungan ,Tugas pokok BMT -UGT sidogiri adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan produk pembiayaan,uang pinjaman dan macam-macam tabungan berdasarkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Implementasi akad pembiayaan jaminan rahn di BMT UGT sidogiri sudah sesuai hukum syariah dengan stardar kitab salaf dan Fatwa Dewan

[15] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Syariah Nasional (DSN), dan Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dan sertifikat ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah,akad pembiayaan yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

Jenis barang yang dapat diterima di BMT UGT sidogiri sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah benda mati antara lain:

1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
2. Sertifikat : Tanah,rumah,sawah.

Pembiayaan *rahn* di BMT UGT sidogiri adalah solusi tepat kebutuhan dana transaksi cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat dan mudah pembiayaan langsung cair tanpa survey dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan dan sertifikat Keunggulan produk ini adalah:

1. Layanan *rahn* ada di setiap kabupaten/kota yang ada unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil sidogiri /Jasa Keuangan Syariah.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah,dan langsung cair tanpa survey
3. Proses peminjaman sangat cepat hanya 15 menit,
4. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih,
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman,
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah*

selama masa pinjaman,

7. Proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening,
8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening,
9. Barang jaminan tersimpan aman di BMT UGT sidogiri

Model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di BMT UGT sidogiri adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang membawa (*Marhun)* agunan,
2. *Marhun* ditaksir oleh Penaksir dari pihak BMT UGT sidogiri
3. *Marhun bih* diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer,dengan persyaratan ktp atau kartu indentitas lainnya,memiliki jaminan barang dan nasabah mendatangani surat bukti rahn.

Ketentuan dan manfaat akad rahn bagi nasabah

1. Transaksi sesuai syariah
2. Gratis biaya taksir dan administrasi
3. Perhitungan Ujrah harian
4. Proses cepat dan mudah
5. Pembiayaan langsung cair tanpa survey
6. Ujrah lebih murah dan kompetitif.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Implementasi Akad Rahn di Bmt Ugt sidogiri Kecamtan Kraksaan dalam perspektif hukum islam Akad rahn dalam perspektif hukum islam adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Rukun *rahn* adalah*marhun,marhun bih, shighah, 'aqidaini (rahin dan murtahin).* Sedangkan syarat *rahn*adalah berakal, baligh, dan *marhun* ada pada saat akad dan *marhun* diterima oleh *murtahin* atau wakilnya.

 Mekanisme operasional akad *rahn* di Bmt Ugt sidogiri adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pihak Bmt Ugt menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh Bmt Ugt. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bmt Ugt Sidogiri akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahn* yang ada di Bmt sidogiri

2. Implementasi Akad Rah di Bmt Ugt Sidogiri Kecamatan Kraksaan.

 Dalam akad *rahn* di Bmt Ugt sidogiri tidak disebutkan pemanfaatan *marhun* yang ditahan oleh pihak Bmt Ugt sidogiri, pemanfaatan yang dilakukan dari pihak *murtahin* maupun dari pihak *rahin* yang masih dalam hak kepemilikan atas barang tersebut, namun pada praktiknya hal ini terjadi pada barang gadaian surat berharga, dimana *rahin* masih menggunakan rumah, atau kendaraan, dll. Di Bmt Ugt sidogiri hanya dijelaskan bahwa semua biaya atas *marhun* ditanggung oleh *rahin.* Dan pada penyimpanan barang hanya dijelaskan bahwa barang akan aman penyimpanannya, dan juga dalam hal barang gadaian atau *marhun,* pihak Bmt Ugt sidogiri sudah menentukan *marhun* yang akan diterima dan jangka waktu yang sudah ditentukan, Bmt Ugt sidogiri tidak menerima *marhun* berupa hewan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bmt ugt sidogiri hendaknya pelayanan lebih di tingkatkan lagi, seperti penjelasan mengenai rincian biaya administrasi, penjelasan mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan jaminan dan prosedur lebih diperjelas sehingga nasabah tidak kebingungan dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
2. Kepada nasabah yang menggadaikan brarangnya agar tidak lalai dalam melakukan pelunasan angsuran dan membayar angsuran secara tepat

waktu sesuai yang telah ditetapkan pada perjanjian awal sehingga nasabah tidak diharuskan membayar denda keterlambatan dan jaminan barang dapat segera diambil.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 20

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Ahmad Ali,Teori Hukum dan Teori Peradilan,Jakarta :Kencana prenada Media Group,2009,hal 281-282.

Andri Soemitra, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana.

Darsono, Ali Sakti, Dkk, 2017, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia,* (Depok: RajaGrafindo Persada,)

Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Heri Sudarsono, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

https://bmtugtnusantara.co.id/

Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara,

Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu''amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. Andri Soemitra, 2019, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta: Kencana.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016), hlm.157

M, Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal

Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Andi,2015), hal 409.

Panji Adam, 2018,*Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta:

R Subekti dan R Tjitrsudibio, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Rokhmat Subagiyo, 2014, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah

Sk.Kepala Badan Pertanahan Nasional

Sk.Menteri Kehakiman dan Ham RI

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*Bandung: Alfabeta,CV,2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2019.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqiih dan Ushul Fiqih*, Cetakan Pertama,Citapustaka Media Perintis, Bandung: 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Kode : 01/2-W/F-1/06-IX/2021

 Nama Informan : Abdul Latief, S.E.

 Tanggal : 04 November 2021

 Jam : 10.00 – 11.00 WIB

 Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

 Tempat Wawancara : Bmt Ugt Sidogiri Kecamtan Kraksaan

 Topik Wawancara : Bagaimana tata cara Implementasi Akad Rahn di di Bmt Ugt sidogiri Kecamatan Kraksaan

	Materi Wawancara
Peneliti	- Bagaimana tata cara implementasi akad rahn di Bmt Ugt Sidogiri Kecamatan Kraksaan?
Informan	mengajukan pembiayaan jaminan di Bmt Ugt sidogiri langkah-langkahnya adalah Mengisi formulir pengajuan pembiayaan,,persyaratan pengajuan pembiayaan,Foto Copy Ktp/Sim suami-istri,Foto copy Ksk,Foto copy akta nikah,Foto copy surat jaminan beserta aslinya,Surat peryataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon. Proses ,Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan jaminan,Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan,Analisa pembiayaan Realisasi,Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan ,Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatangan surat perjanjian pembiayaan ,Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon.
Refleksi	Implementasi akad rahn di Indonesia telah di atur semua dalamFatwa dewan syari'ah, nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002I, jadi semua melalui prosedur yang sah di mata Hukum Perdata dan Hukum Islam.

TRANSKRIP DOKUMENTASI



Tampak depan Koperasi Bmt Ugt sidogiri



Wawancara dengan Bpk.Abdul Latief,S.E. selaku Wakil ketua cabang di Bmt Ugt sidogiri Kraksaan.



Foto bersama setelah Wawancara dan Observasi.

RIWAYAT HIDUP



Moh. Holilur Rohman , lahir di Kota Kraksaan di Jawa Timur yakni Kabupaten Probolinggo tepatnya di Kelurahan Semampir kecamatan Probolinggo, pada hari kamis tanggal 02 Desember 1999. Merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Khoirul Anam (Alm) dan ibu Hosnawiyah Bertempat tinggal di kelurahan semampir RT 006 RW 004, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Memulai pendidikan di Pemerintahan pada usia 3 tahun di TK Kusuma Kraksaan di tahun (2004-2005). Kemudian melanjutkan pendidikan di MI Nahdatul Ulama Kraksaan angkatan tahun (2006-2011).

Pada tahun 2011-2014 mulai masuk ke Pesantren Darul Lughah Wal Karomah dan berdomisili disana, Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) DWK jurusan Fullday.Kemudian melanjutkan pendidikan Menengahnya di Man2 Probolinggo , Hingga akhirnya lulus dari Madrasah pada tahun 2017 yang saat itu berusia 18 tahun. Kemudian pada Tahun 2017 Melanjutkan Pendidikan perguruan Tinggi di Universitas Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksan, Probolinggo.

Alhamdulillah pada tahun ini saya berhasil menyelesaikan mata kuliah Perbandingan Madzhab dari semester 1 hingga penyelesaian skripsi ini berkat ridho, Doa dan dukungan orang tua, Guru-guru, dan teman-teman tercinta semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Di tahun 2021 ini Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya sebagai Mahasiswa sarjana yakni Skripsi yang berjudul Implementasi Akad Rahn Di BMT UGT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Kraksaan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

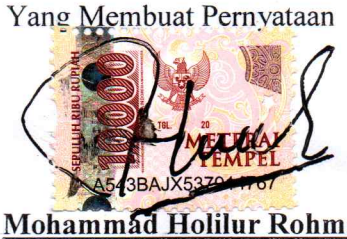
Nama	: Mohamad Holilur Rohman
NIMKO	: 2017.12.02.41.0446
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 13 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Holilur Rohman

2017.12.02.41.0446